



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

HIJRA BANK

DENGAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

TENTANG

CAMPUS BRAND PARTNERSHIP DIBIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 19.PKS/HJR-PB.UNJ/II/2022

NOMOR : 574/UN39.5.FE/HK.07/2022

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **5**, bulan **April** tahun **dua ribu dua puluh dua (5-4-2022)**, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **PT BPRS Hijra Alami ("Hijra")**, Dalam hal ini diwakili oleh TRI ISRAHARJO SANTOSO dalam kedudukannya sebagai DIREKTUR UTAMA dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hijra Alami, Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No.31 tanggal 20 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Zainudin, SH, M.Kn yang telah disahkan berdasarkan SK Kemenkumham No.AHU-91241.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 28 November 2008 dan memiliki Akta Perubahan Pengurus Terakhir No.06 tanggal 28 November 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Try Indriadi, S.H., M.Kn yang diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Data Perusahaan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hijra Alami No. AHU-AH.01.03-0383148 tanggal 17 Juni 2021, yang berkedudukan di Jalan Ulujami Raya No.35B, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12250, yang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN BISNIS FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**, berkedudukan di Jakarta Timur dan memiliki kantor terdaftar di Gedung M, Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, dalam hal ini diwakili oleh **Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd.**, dalam kedudukannya selaku Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta bertindak untuk dan atas nama **Program Studi S1 Pendidikan Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta** selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa **PIHAK KESATU** adalah bank digital syariah yang merupakan pengembangan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari ALAMI Group, yang berkedudukan di Jl. Ulujami Raya No.35B, Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan, Kota Adm. Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12250

Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang berkedudukan di Jakarta Timur dan memiliki kantor terdaftar di Gedung M, Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang "*Campus Brand Partnership*" (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar hukum dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan Perjanjian, yaitu menjadi perwakilan Hijra Bank di kampus dalam mempromosikan dan mengajak seluruh masyarakat kampus untuk bergabung bersama Hijra Bank.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk terselenggaranya Program *Campus Brand Partnership* guna memberikan kontribusi positif secara langsung terhadap peserta ambassador serta program UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melalui kegiatan:

- 1) Develop Webinar Program
- 2) Penyelenggaraan Webinar bertema *Career Development*;
- 3) Penyelenggaraan Program Mahasiswa Magang;
- 4) Penyelenggaraan kunjungan industri mahasiswa Pihak Kedua ke kantor Pihak Pertama
- 5) Penyelenggaraan Penelitian mahasiswa Pihak Kedua di kantor Pihak Pertama
- 6) Pihak Pertama menjadi narasumber di wilayah binaan Pihak Kedua dalam rangka pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Jangka waktu penyelenggaraan Program Magang ditentukan sesuai oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan kebutuhan divisi terkait.
- (3) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN DAN CARA PEMBAYARAN

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5 PENILAIAN MAGANG

- (1) Pelaksanaan magang dibimbing oleh dosen dari PIHAK KEDUA serta pembimbing/mentor dari PIHAK KESATU.
- (2) Kedua pembimbing akan terlibat aktif di dalam pengawasan (*monitoring*) dan penilaian (*evaluation*) capaian pembelajaran mahasiswa.
- (3) Mahasiswa berkewajiban membuat catatan harian (*logbook*) yang berisi aktivitas yang dilakukan sehari-hari selama magang serta laporan magang sesuai dengan topik magang yang ditentukan bersama oleh program studi, dosen dan pembimbing/mentor.
- (4) Komponen penilaian meliputi kompetensi teknis (*hard skills*) dan kompetensi non-teknis (*soft skills*).
- (5) Program studi menetapkan komponen penilaian yang merupakan kompetensi teknis sesuai dengan capaian pembelajaran.
- (6) Kompetensi non-teknis sekurang-kurangnya meliputi kemampuan beradaptasi, kemampuan komunikasi, disiplin dan kerja keras, kepemimpinan, kreativitas, berpikir kritis, kemampuan analisis permasalahan, kemampuan menyelesaikan permasalahan teknis di lapangan/sesuai divisi penempatan, catatan harian, dan laporan magang.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. PIHAK KESATU berhak menyelenggarakan program Webinar
 - b. PIHAK KESATU berhak menentukan jumlah calon mahasiswa;
 - c. PIHAK KESATU berhak mengatur penempatan mahasiswa;
 - d. PIHAK KESATU berhak mendapatkan mahasiswa yang berasal dari PIHAK KEDUA yang telah diseleksi sebelumnya oleh PIHAK KEDUA;
 - e. PIHAK KESATU berhak membuat peraturan yang wajib ditaati oleh mahasiswa selama Program Magang berlangsung.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan materi program Webinar
 - b. PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan fasilitas beserta sarana dan prasarana pelaksanaan Program Magang (terbatas pada lokasi dimana pelaksanaan Program tersebut dilaksanakan);
 - c. PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi mahasiswa (apabila diperlukan);

- d. PIHAK KESATU berkewajiban menyiapkan Pembimbing dan atau Mentor selama proses pelaksanaan Program Magang;
 - e. PIHAK KESATU berkewajiban melakukan evaluasi terhadap mahasiswa untuk memberikan penilaian Program Magang yang akan dilaporkan untuk PIHAK KEDUA;
 - f. PIHAK KESATU berkewajiban mengeluarkan sertifikat bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan Program Magang.
 - g. PIHAK KESATU berkewajiban membantu mahasiswa yang ingin melakukan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di tempat PIHAK KESATU
- (3) Hak PIHAK KEDUA:
- a. PIHAK KEDUA berhak memfasilitasi program Webinar yang diselenggarakan PIHAK KESATU
 - b. PIHAK KEDUA berhak mengirimkan mahasiswa setelah mahasiswa tersebut dinyatakan berhak mengikuti Program Magang;
 - a. PIHAK KEDUA berhak menerima sertifikat Program Magang.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. PIHAK KEDUA berkewajiban mengikutsertakan mahasiswa dalam program Webinar yang diselenggarakan PIHAK KESATU
 - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyeleksi calon mahasiswa sesuai dengan persyaratan masa studi mahasiswa yang telah ditempuh;
 - c. PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan pengawas administrasi evaluator Program Magang;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban menyiapkan Dosen Pembimbing untuk mahasiswa yang mengikuti Program Magang dan/atau tugas akhir.

PASAL 7 PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeure* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukuhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau telex kepada alamat-alamat di bawah ini:

- a. PIHAK KESATU:

Hijra Bank

u.p. : Afifatunisa Luthfiyah
Alamat : Komp Pertokoan Plaza Pondok Indah 1
 Jl Metro Duta Sektor II Blok UA No. 7-8, Kelurahan Pondok
 Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
 12310
Telepon : 081213363274
Email : aluthfiyah@hijra.id

- b. PIHAK KEDUA:

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA**

u.p. : Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd
Alamat : Gedung M, Kampus A Universitas Negeri Jakarta Jalan
 Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220,
Telepon : (021) 4721227
Faksimili : (021) 4706285
Email : pendbisnisfe@unj.ac.id

- (1) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima:
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah

diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

- (2) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya, maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 10 ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah.

PASAL 12 DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

PASAL 13 LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dibicarakan terlebih dahulu secara bersama antara PARA PIHAK, yang selanjutnya dibuat dalam bentuk tertulis atas dasar kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 14 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



Nadya Fadillah Fidhyallah, M.Pd.
**Koordinator Program Studi Pendidikan
Bisnis FE UNJ**

PIHAK KESATU



Tri Israharjo
Direktur Utama Hijra Bank